

SALINAN PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ekonomi syariah tentang wanprestasi akad murabahah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 128 Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diwakili oleh Armen M. Nur selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dan Dedy Halomoan selaku Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 21 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Halomoan Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 128, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/II/BPRS-SB/DL/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Jamsudin, tempat/tanggal lahir: Lampung, 4 Mei 1969, tempat tinggal/kediaman di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhananya tertanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 26 Januari 2021 dengan register nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Mna, dimana yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 01001329/MBA/BPRS-SAFIR/II/2014.;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,.(sepuluh Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. 7.200.000,.(tujuh Juta Dua Ratus RibuRupiah);
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat;
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014 dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2017;
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 00223 a.n Jamsudin;
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah Jatuh Tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut dan pembayaran terakhir dilakukan pada bulan Mei 2017 sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan Wanprestasi;
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan karenanya yang apabila dihitung sebagai berikut:

Sisa hutang pokok	:	Rp. 4.094.700,-
Sisa hutang margin	:	Rp. 326.500,-
Denda tunggakan	:	Rp. 1.099.500,-

Biaya penyelesaian pembiayaan bermasalah : Rp. 1.000.000,-
: Rp. 6.520.600,-

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi pernah ada tanggapan serius dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di akad murabahah yang telah disepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Manna untuk berkenan membantu dalam proses penyelesaiannya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat Wanprestasi;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 6.520.600,- (enam juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;
5. Apabila Tergugat tidak melakukan pelunasan seluruh kewajibannya di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) kami minta untuk dilakukan lelang di KPKNL dan uang hasil lelang digunakan sebagai pembayaran nilai hutang;

Subsida

- Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan sebagaimana susunan sebagai berikut:

- Penggugat hadir atas nama Dedy Halomoan R berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 019/TL/BPRS-SB/DL/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021;
- Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, berdasarkan surat panggilan pertama dan kedua dari

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Mna tanggal 27 Januari 2021 dan tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dapat menempuh penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 154 RBg/130 HIR serta dalam Pasal 14 ayat 1 angka b Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, jo Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan sederhana Penggugat dimaksud, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan sederhananya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep -15/D.03/2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Pembiayaan Raykat Syariah Safir Bengkulu tertanggal 30 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tim Likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu (DL) tanggal 28 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ternyata sesuai, bertanda P-2;
3. Fotokopi Akad Murabahah No. 01001329/MBA/BPRS--SAFIR/III/2014 yang ditandatangani para pihak pada tanggal 25 Februari 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 1701060405690001 atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bertanda P-4;
5. Print Out Daftar Rincian Mutasi Transaksi periode No Ref: 01001329 , nama Jamsudin, periode Februari 2014 – Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Safir Bengkulu Cabang Manna, telah bermeterai cukup, bertanda P-5;
6. Asli Surat Rincian Hutang Debitur atas nama Debitur Jamsudin, yang dikeluarkan oleh TIM Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) tanggal 7 Desember 2020, telah bermeterai cukup bertanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00223, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi I Nomor 3167/TL/BPRS-SB/PBY/DL/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi II Nomor 6319/TL/BPRS-SB/PBY/DL/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi III Nomor 6720/TL/BPRS-SB/PBY/DL/VI/2019 tertanggal 25 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P-10;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang mana hal ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk datang menghadap berdasarkan surat panggilan pertama dan kedua dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Mna tanggal 27 Januari 2021 tanggal 3 Februari 2021, maka Hakim menilai menilai *relas* panggilan tersebut telah sah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo. Pasal 13 ayat 2 dan 3 PERMA No 2 Tahun 2015, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dapat menempuh penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 154 RBg/130 HIR serta dalam Pasal 14 ayat 1 angka b Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, jo Perma No. 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Jo. putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, jo. Pasal 1 angka 4 dan 6 Perma No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Sayariah. Maka dengan demikian Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini dapat diselesaikan melalui tata cara atau mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Manna sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Sayariah jo Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo pasal 4 jo pasal 5 Perma No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah jo pasal 3 jo pasal 4 Perma No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana jo Pasal 3 jo Pasal 4 Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, Syarat-syarat gugatan sederhana antara lain:

1. Nilai gugatan materiil maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Pembuktiannya sederhana;
3. Hanya perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;
4. Bukan perkara yang masuk kompetensi Pengadilan Khusus;
5. Bukan sengketa hak atas tanah;
6. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama
7. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
8. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati secara seksama materi gugatan pada pokoknya Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat berkenaan akad murabahah dengan nilai materiil gugatan sejumlah Rp. 6.520.600,-(enam juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah):

Menimbang, bahwa dalam gugatan sederhananya, Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum yang sama dengan Penggugat yakni pada wilayah hukum Pengadilan Agama Manna;

Menimbang bahwa, dalam surat gugatannya dan lampiran daftar bukti surat yang diajukan, hakim menilai bahwa gugatan penggugat bukan termasuk kompetensi pengadilan khusus, objek sengketanya adalah wanprestasi akad murabahah dan bukan hak atas tanah, dan pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, hakim menilai bahwa gugatan ini termasuk dalam kualifikasi gugatan sederhana dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam Pasal

3 jo Pasal 4 jo Pasal 5 Perma No. 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Pasal 3 jo Pasal 4 Perma No. 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Pasal 3 Pasal 4 Perma No. 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mewakili Bank dalam Likuidasi (PT. BPRS Safir Bengkulu Dalam Likuidasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-15/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Safir Bengkulu tanggal 30 Januari 2019 (*vide* bukti P.1) dan berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dalam konsideran huruf (a) salinan keputusan tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Likuidasi PT.BPRS Safir Bengkulu (DL) telah dibentuk Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 10 Tahun 2019 dengan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 (*vide* bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

1. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi;
2. Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Penggugat berhak mewakili Bank dalam Likuidasi (PT BPRS Safir Bengkulu Dalam Likuidasi) untuk menyelesaikan hak dan kewajiban bank tersebut hingga batas waktu yakni 12 Februari 2021 sesuai dengan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat (yang mewakili PT. BPRS Safir Bengkulu Dalam Likuidasi) pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat

telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dalam suatu perjanjian/akad pembiayaan murabahah No. 01001329/MBA/BPRS-SAFIR/II/2014. Bahwa Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan akad murabahah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kewajiban membayari margin sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014 dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2017. Bahwa Tergugat telah memberikan jaminan pembiayaan tersebut berupa sertifikat hak milik No. 00223 a.n Jamsudin. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah jatuh tempo akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut dan pembayaran terakhir dilakukan pada bulan Mei 2017 dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan wanprestasi. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikan dengan rincian :sisa hutang pokok Rp. 4.094.700,-, sisa hutang margin Rp. 326.500,-, denda tunggakan Rp. 1.099.400,- dan biaya penyelesaian pembiayaan bermasalah Rp. 1.000.000,- jumlah keseluruhan Rp. 6.520.600,-. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya tersebut tetapi tidak pernah ada tanggapan serius dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat ketidak hadiran Tergugat tersebut merupakan bentuk keingkaran Tergugat menghadiri persidangan, dengan demikian dianggap Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* Yahya Harahap, SH, dalam buku *Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Tahun 2008, hlm 503-504);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dianggap mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan berdasarkan Pasal 311 Rbg/174 HIR bahwa " *pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya, baik pengakuan itu dikemukakan secara pribadi,*

maupun dikemukakan melalui kuasa hukumnya”, jo Pasal 18 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015 bahwa ” gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian”, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai fakta hukum yang terbukti, namun demikian oleh karena Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10, maka hakim menilai bukti tertulis tersebut telah mendukung menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan sederhana Penggugat apakah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu), hakim mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) apakah Tergugat dapat dikategorikan/kwalifikasikan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap akad murabahah yang telah disepakati dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan perihal tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan akad murabahah dan apakah yang dimaksud dengan suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa secara sederhana menurut pasal 20 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES jo pasal 1313 KUHPdata, akad atau perjanjian didefinisikan adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 angka (6) Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES, murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan

keuntungan atau laba bagi shahib al mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan yang dimaksud akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang akad murabahah yang memenuhi prinsip syariah dapat dilihat dan telah tertuang dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-3) bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 antara Penggugat selaku Bank/Penjual dengan Tergugat selaku nasabah/pembeli telah melakukan perbuatan hukum yaitu adanya kesepakatan pembiayaan pembelian kebun sebagaimana tercantum dalam klausul akad murabahah tersebut Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dimana Penggugat (bank) menjual barang tersebut dan Tergugat (nasabah) membeli barang tersebut dengan harga Rp.17.200.000,-(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan penjelasan piutang yang menjadi kewajiban untuk diserahkan oleh Tergugat selaku nasabah/pembeli kepada bank selaku penjual adalah sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditambah margin keuntungan yang disepakati sejumlah Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang menjadi hak Bank, Tergugat selaku nasabah menyerahkan kembali jumlah seluruh piutang kepada Bank dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebanyak 36 (tiga puluh enam) tahapan dan setiap tahapan sebesar Rp. 477.800,-(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan diserahkan tiap-tiap bulan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan, terhitung mulai bulan Maret 2014 dan berakhir paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima)

bulan Februari 2017, sampai terpenuhi seluruh jumlah keuntungan, piutang dan uang muka yang menjadi hak Bank;

Menimbang, bahwa akad murabahah yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut (vide bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-3) merupakan perbuatan hukum yang sah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sehingga kepada kedua belah pihak berlaku asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan lain yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan cidera janji (wanprestasi) diartikan secara sempit terbatas pada pengertian dalam pasal 1243 KUHPerdara yaitu; *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat doktrin hukum perdata Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikwalifikasikan perbuatan cidera janji (wanprestasi) haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara jo. Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang

berbunyi: *“si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*. Artinya untuk dapat dikwalifikasikan perbuatan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana maksud pasal tersebut di atas harus ada proses pendahuluan terlebih dahulu berupa teguran (ingebrekestelling) atau somasi. Apabila sudah diberikan teguran atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, dan tetap tidak melakukan prestasinya maka seorang debitur berada dalam keadaan lalai atau alpa dalam hal ini telah melakukan cidera janji;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-3) bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melakukan akad murabahah nomor 01001329/MBA/BPRS-SAFIR/II/2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-3) sebagaimana tercantum dalam klausul perjanjian tersebut pasal 2. Pasal 3 dan Pasal 4 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa adanya kesepakatan pembiayaan pembelian kebun dimana Penggugat (bank) menjual barang tersebut dan Tergugat (nasabah) membeli barang tersebut dengan harga Rp.17.200.000,-(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan penjelasan piutang yang menjadi kewajiban untuk diserahkan oleh Tergugat selaku nasabah/pembeli kepada bank selaku penjual adalah sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditambah margin keuntungan yang disepakati sejumlah Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang menjadi hak Bank, Tergugat selaku nasabah menyerahkan kembali jumlah seluruh piutang kepada Bank dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebanyak 36 (tiga puluh enam) tahapan dan setiap tahapan sebesar Rp. 477.800,-(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan diserahkan tiap-tiap bulan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan, terhitung mulai

bulan Maret 2014 dan berakhir paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Februari 2017, sampai terpenuhi seluruh jumlah keuntungan, piutang dan uang muka yang menjadi hak Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kesepakatan tersebut berdasarkan Fakta Hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-3) tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan tersebut sejumlah Rp. 17.200.000,-(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 dan P-6, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 26 kali (tahap) kepada Penggugat untuk pembayaran pokok yang keseluruhannya sejumlah Rp. 5.905.300,-(lima juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus rupiah) dan untuk pembayaran margin yang keseluruhannya sejumlah Rp. 6.873.500,-(enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-5 dan P-6) dimana tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat untuk pembayaran pokok yang keseluruhannya sejumlah Rp. 4.094.700,-(empat juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan untuk pembayaran margin yang keseluruhannya sejumlah Rp. 326.500,-(tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Fakta Hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-8, P-9 dan P-10) dimana Penggugat telah memberikan peringatan/tegoran I pada tanggal 27 Maret 2019, Peringatan II pada tanggal 17 Juni 2019 dan Peringatan III pada tanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya isinya agar Tergugat segera menyelesaikan kewajiban kepada Bank paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal surat tersebut, akan tetapi dari sejak peringatan III tersebut sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan Penggugat, Tergugat juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum yang terbukti tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata jo. Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka hakim menyimpulkan perbuatan tergugat tersebut patut dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) yaitu melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, dengan demikian hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan sederhana Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan sederhana Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 6.520.600,-(enam juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbanga terhadap tuntutan tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 KHES jo Pasal 1234-1244 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: *“Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. membayar ganti rugi, b. pembatalan akad, c. peralihan resiko, d. denda dan /atau, e. membayar biaya perkara”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi menurut Pasal 20 angka 37 KHES adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, selanjutnya pengaturan lain tentang ganti rugi yang memenuhi prinsip syariah dapat dilihat dan telah tertuang dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai Ta’widj akibat Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-3 dan P-6) dimana nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (wanprestasi) yaitu sejumlah Rp. 6.520.600,-(enam juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) dengan rincian yaitu : sisa hutang pokok Rp.

4.094.700,-(empat juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sisa hutang margin Rp. 326.500,-(tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), denda tunggakan RP. 1.099.400,-(satu juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), biaya-biaya penyelesaian pembayaran bermasalah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal Pasal 38 KHES jo Pasal 1234-1244 KUHPerdara dan Fatwa DSN MUI No129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai Ta'widh akibat Wanprestasi, maka Penggugat patut mendapat perlindungan hukum Dengan demikian petitum angka 3 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat meminta agar Hakim "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), maka Hakim menilai Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg adalah layak kepada Tergugat dihukum untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti, dengan demikian petitum angka 4 (empat) tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) Penggugat meminta apabila Tergugat tidak melakukan pelunasan atau penyelesaian seluruh kewajibannya di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) untuk dilakukan lelang di KPKNL dan uang hasil lelang digunakan sebagai pembayaran nilai hutang,

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, setelah hakim mempelajari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 31 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa: "*putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*", maka terhadap Tergugat yang telah dihukum untuk membayarkan sejumlah uang terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela untuk membayar sejumlah uang Rp. 6.520.600,-(enam juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) dan apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka diatur lebih lanjut dalam ketentuan;

- Pasal 31 Ayat (2a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;
- Pasal 31 Ayat (2b) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*;
- Pasal 31 Ayat (2c) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b);
- Pasal 31 ayat (3) Perma Nomor 2 tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana bahwa dalam hal ketentuan pada ayat 2 tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) maka menjadi kewajiban dari Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 6.520.600,- (enam juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) secara sukarela terlebih dahulu dan apabila tergugat tidak membayarkan kewajibannya tersebut tersebut secara sukarela terlebih dahulu maka mengikuti ketentuan pelaksanaan putusan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dengan demikian terhadap petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti telah beralasan hukum dan terhadap petitum angka lima telah dinyatakan ditolak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Jo. Pasal 13 ayat 2 dan 3 PERMA No 2 Tahun 2015, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*

Mengingat ketentuan pasal 20 Perma No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana jo. Perma No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir..
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*.
3. Menyatakan demi hukum Tergugat *wanprestasi*.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 6.520.600,-(enam juta lima ratus dua puluh enam

ribu rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 344.000,-(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah., oleh Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Manna, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Sopiah, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

Panitera Pengganti

Hakim

Sopiah. S.H.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	344.000,00,-

Manna, Februari 2021
Salinan Sesuai Aslinya
Panitera



M. Samrun, S.Ag

SALINAN PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ekonomi syariah tentang wanprestasi akad murabahah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 128 Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diwakili oleh Armen M. Nur selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dan Dedy Halomoan selaku Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 21 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Halomoan Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 128, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/II/BPRS-SB/DL/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Jamsudin, tempat/tanggal lahir: Lampung, 4 Mei 1969, tempat tinggal/kediaman di Desa Nanjungan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhananya tertanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 26 Januari 2021 dengan register nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Mna, dimana yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 01001329/MBA/BPRS-SAFIR/II/2014.;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,.(sepuluh Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. 7.200.000,.(tujuh Juta Dua Ratus RibuRupiah);
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat;
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014 dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2017;
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 00223 a.n Jamsudin;
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah Jatuh Tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut dan pembayaran terakhir dilakukan pada bulan Mei 2017 sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan Wanprestasi;
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan karenanya yang apabila dihitung sebagai berikut:

Sisa hutang pokok	:	Rp. 4.094.700,-
Sisa hutang margin	:	Rp. 326.500,-
Denda tunggakan	:	Rp. 1.099.500,-

Biaya penyelesaian pembiayaan bermasalah : Rp. 1.000.000,-
: Rp. 6.520.600,-

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi pernah ada tanggapan serius dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di akad murabahah yang telah disepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Manna untuk berkenan membantu dalam proses penyelesaiannya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat Wanprestasi;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 6.520.600,- (enam juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;
5. Apabila Tergugat tidak melakukan pelunasan seluruh kewajibannya di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) kami minta untuk dilakukan lelang di KPKNL dan uang hasil lelang digunakan sebagai pembayaran nilai hutang;

Subsida

- Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan sebagaimana susunan sebagai berikut:

- Penggugat hadir atas nama Dedy Halomoan R berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 019/TL/BPRS-SB/DL/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021;
- Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, berdasarkan surat panggilan pertama dan kedua dari

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Mna tanggal 27 Januari 2021 dan tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dapat menempuh penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 154 RBg/130 HIR serta dalam Pasal 14 ayat 1 angka b Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, jo Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan sederhana Penggugat dimaksud, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan sederhananya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep -15/D.03/2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Pembiayaan Raykat Syariah Safir Bengkulu tertanggal 30 Januari 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tim Likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu (DL) tanggal 28 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ternyata sesuai, bertanda P-2;
3. Fotokopi Akad Murabahah No. 01001329/MBA/BPRS--SAFIR/III/2014 yang ditandatangani para pihak pada tanggal 25 Februari 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 1701060405690001 atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bertanda P-4;
5. Print Out Daftar Rincian Mutasi Transaksi periode No Ref: 01001329 , nama Jamsudin, periode Februari 2014 – Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Safir Bengkulu Cabang Manna, telah bermeterai cukup, bertanda P-5;
6. Asli Surat Rincian Hutang Debitur atas nama Debitur Jamsudin, yang dikeluarkan oleh TIM Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) tanggal 7 Desember 2020, telah bermeterai cukup bertanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00223, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi I Nomor 3167/TL/BPRS-SB/PBY/DL/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi II Nomor 6319/TL/BPRS-SB/PBY/DL/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi III Nomor 6720/TL/BPRS-SB/PBY/DL/VI/2019 tertanggal 25 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P-10;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang mana hal ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk datang menghadap berdasarkan surat panggilan pertama dan kedua dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Mna tanggal 27 Januari 2021 tanggal 3 Februari 2021, maka Hakim menilai menilai *relas* panggilan tersebut telah sah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo. Pasal 13 ayat 2 dan 3 PERMA No 2 Tahun 2015, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dapat menempuh penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 154 RBg/130 HIR serta dalam Pasal 14 ayat 1 angka b Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, jo Perma No. 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Jo. putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, jo. Pasal 1 angka 4 dan 6 Perma No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Sayariah. Maka dengan demikian Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini dapat diselesaikan melalui tata cara atau mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Manna sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Sayariah jo Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo pasal 4 jo pasal 5 Perma No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah jo pasal 3 jo pasal 4 Perma No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana jo Pasal 3 jo Pasal 4 Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, Syarat-syarat gugatan sederhana antara lain:

1. Nilai gugatan materiil maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Pembuktiannya sederhana;
3. Hanya perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;
4. Bukan perkara yang masuk kompetensi Pengadilan Khusus;
5. Bukan sengketa hak atas tanah;
6. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama
7. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
8. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati secara seksama materi gugatan pada pokoknya Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat berkenaan akad murabahah dengan nilai materiil gugatan sejumlah Rp. 6.520.600,-(enam juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah):

Menimbang, bahwa dalam gugatan sederhananya, Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum yang sama dengan Penggugat yakni pada wilayah hukum Pengadilan Agama Manna;

Menimbang bahwa, dalam surat gugatannya dan lampiran daftar bukti surat yang diajukan, hakim menilai bahwa gugatan penggugat bukan termasuk kompetensi pengadilan khusus, objek sengketanya adalah wanprestasi akad murabahah dan bukan hak atas tanah, dan pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, hakim menilai bahwa gugatan ini termasuk dalam kualifikasi gugatan sederhana dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam Pasal

3 jo Pasal 4 jo Pasal 5 Perma No. 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Pasal 3 jo Pasal 4 Perma No. 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Pasal 3 Pasal 4 Perma No. 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mewakili Bank dalam Likuidasi (PT. BPRS Safir Bengkulu Dalam Likuidasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-15/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Safir Bengkulu tanggal 30 Januari 2019 (*vide* bukti P.1) dan berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dalam konsideran huruf (a) salinan keputusan tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Likuidasi PT.BPRS Safir Bengkulu (DL) telah dibentuk Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 10 Tahun 2019 dengan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 (*vide* bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

1. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi;
2. Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Penggugat berhak mewakili Bank dalam Likuidasi (PT BPRS Safir Bengkulu Dalam Likuidasi) untuk menyelesaikan hak dan kewajiban bank tersebut hingga batas waktu yakni 12 Februari 2021 sesuai dengan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat (yang mewakili PT. BPRS Safir Bengkulu Dalam Likuidasi) pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat

telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dalam suatu perjanjian/akad pembiayaan murabahah No. 01001329/MBA/BPRS-SAFIR/II/2014. Bahwa Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan akad murabahah tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kewajiban membayari margin sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014 dan berakhir pada tanggal 25 Februari 2017. Bahwa Tergugat telah memberikan jaminan pembiayaan tersebut berupa sertifikat hak milik No. 00223 a.n Jamsudin. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah jatuh tempo akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut dan pembayaran terakhir dilakukan pada bulan Mei 2017 dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan wanprestasi. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikan dengan rincian :sisa hutang pokok Rp. 4.094.700,-, sisa hutang margin Rp. 326.500,-, denda tunggakan Rp. 1.099.400,- dan biaya penyelesaian pembiayaan bermasalah Rp. 1.000.000,- jumlah keseluruhan Rp. 6.520.600,-. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya tersebut tetapi tidak pernah ada tanggapan serius dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat ketidak hadiran Tergugat tersebut merupakan bentuk keingkaran Tergugat menghadiri persidangan, dengan demikian dianggap Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* Yahya Harahap, SH, dalam buku *Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Tahun 2008, hlm 503-504);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dianggap mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan berdasarkan Pasal 311 Rbg/174 HIR bahwa " *pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya, baik pengakuan itu dikemukakan secara pribadi,*

maupun dikemukakan melalui kuasa hukumnya”, jo Pasal 18 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015 bahwa ” gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian”, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai fakta hukum yang terbukti, namun demikian oleh karena Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10, maka hakim menilai bukti tertulis tersebut telah mendukung menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan sederhana Penggugat apakah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu), hakim mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) apakah Tergugat dapat dikategorikan/kwalifikasikan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap akad murabahah yang telah disepakati dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan perihal tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan akad murabahah dan apakah yang dimaksud dengan suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa secara sederhana menurut pasal 20 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES jo pasal 1313 KUHPdata, akad atau perjanjian didefinisikan adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 angka (6) Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES, murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan

keuntungan atau laba bagi shahib al mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan yang dimaksud akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang akad murabahah yang memenuhi prinsip syariah dapat dilihat dan telah tertuang dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-3) bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 antara Penggugat selaku Bank/Penjual dengan Tergugat selaku nasabah/pembeli telah melakukan perbuatan hukum yaitu adanya kesepakatan pembiayaan pembelian kebun sebagaimana tercantum dalam klausul akad murabahah tersebut Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dimana Penggugat (bank) menjual barang tersebut dan Tergugat (nasabah) membeli barang tersebut dengan harga Rp.17.200.000,-(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan penjelasan piutang yang menjadi kewajiban untuk diserahkan oleh Tergugat selaku nasabah/pembeli kepada bank selaku penjual adalah sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditambah margin keuntungan yang disepakati sejumlah Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang menjadi hak Bank, Tergugat selaku nasabah menyerahkan kembali jumlah seluruh piutang kepada Bank dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebanyak 36 (tiga puluh enam) tahapan dan setiap tahapan sebesar Rp. 477.800,-(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan diserahkan tiap-tiap bulan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan, terhitung mulai bulan Maret 2014 dan berakhir paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima)

bulan Februari 2017, sampai terpenuhi seluruh jumlah keuntungan, piutang dan uang muka yang menjadi hak Bank;

Menimbang, bahwa akad murabahah yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut (vide bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-3) merupakan perbuatan hukum yang sah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sehingga kepada kedua belah pihak berlaku asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan lain yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan cidera janji (wanprestasi) diartikan secara sempit terbatas pada pengertian dalam pasal 1243 KUHPerdara yaitu; *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat doktrin hukum perdata Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikwalifikasikan perbuatan cidera janji (wanprestasi) haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara jo. Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang

berbunyi: *“si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*. Artinya untuk dapat dikwalifikasikan perbuatan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana maksud pasal tersebut di atas harus ada proses pendahuluan terlebih dahulu berupa teguran (ingebrekestelling) atau somasi. Apabila sudah diberikan teguran atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, dan tetap tidak melakukan prestasinya maka seorang debitur berada dalam keadaan lalai atau alpa dalam hal ini telah melakukan cidera janji;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-3) bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melakukan akad murabahah nomor 01001329/MBA/BPRS-SAFIR/II/2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-3) sebagaimana tercantum dalam klausul perjanjian tersebut pasal 2. Pasal 3 dan Pasal 4 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa adanya kesepakatan pembiayaan pembelian kebun dimana Penggugat (bank) menjual barang tersebut dan Tergugat (nasabah) membeli barang tersebut dengan harga Rp.17.200.000,-(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan penjelasan piutang yang menjadi kewajiban untuk diserahkan oleh Tergugat selaku nasabah/pembeli kepada bank selaku penjual adalah sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditambah margin keuntungan yang disepakati sejumlah Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang menjadi hak Bank, Tergugat selaku nasabah menyerahkan kembali jumlah seluruh piutang kepada Bank dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebanyak 36 (tiga puluh enam) tahapan dan setiap tahapan sebesar Rp. 477.800,-(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan diserahkan tiap-tiap bulan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan, terhitung mulai

bulan Maret 2014 dan berakhir paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Februari 2017, sampai terpenuhi seluruh jumlah keuntungan, piutang dan uang muka yang menjadi hak Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kesepakatan tersebut berdasarkan Fakta Hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-3) tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan tersebut sejumlah Rp. 17.200.000,-(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 dan P-6, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 26 kali (tahap) kepada Penggugat untuk pembayaran pokok yang keseluruhannya sejumlah Rp. 5.905.300,-(lima juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus rupiah) dan untuk pembayaran margin yang keseluruhannya sejumlah Rp. 6.873.500,-(enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-5 dan P-6) dimana tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat untuk pembayaran pokok yang keseluruhannya sejumlah Rp. 4.094.700,-(empat juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan untuk pembayaran margin yang keseluruhannya sejumlah Rp. 326.500,-(tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Fakta Hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-8, P-9 dan P-10) dimana Penggugat telah memberikan peringatan/tegoran I pada tanggal 27 Maret 2019, Peringatan II pada tanggal 17 Juni 2019 dan Peringatan III pada tanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya isinya agar Tergugat segera menyelesaikan kewajiban kepada Bank paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal surat tersebut, akan tetapi dari sejak peringatan III tersebut sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan Penggugat, Tergugat juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum yang terbukti tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata jo. Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka hakim menyimpulkan perbuatan tergugat tersebut patut dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) yaitu melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, dengan demikian hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan sederhana Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan sederhana Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 6.520.600,-(enam juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbanga terhadap tuntutan tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 KHES jo Pasal 1234-1244 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: *“Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. membayar ganti rugi, b. pembatalan akad, c. peralihan resiko, d. denda dan /atau, e. membayar biaya perkara”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi menurut Pasal 20 angka 37 KHES adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, selanjutnya pengaturan lain tentang ganti rugi yang memenuhi prinsip syariah dapat dilihat dan telah tertuang dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai Ta’widj akibat Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-3 dan P-6) dimana nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (wanprestasi) yaitu sejumlah Rp. 6.520.600,-(enam juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) dengan rincian yaitu : sisa hutang pokok Rp.

4.094.700,-(empat juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sisa hutang margin Rp. 326.500,-(tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), denda tunggakan RP. 1.099.400,-(satu juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), biaya-biaya penyelesaian pembayaran bermasalah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal Pasal 38 KHES jo Pasal 1234-1244 KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI No129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai Ta'widh akibat Wanprestasi, maka Penggugat patut mendapat perlindungan hukum Dengan demikian petitum angka 3 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat meminta agar Hakim "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), maka Hakim menilai Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg adalah layak kepada Tergugat dihukum untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti, dengan demikian petitum angka 4 (empat) tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) Penggugat meminta apabila Tergugat tidak melakukan pelunasan atau penyelesaian seluruh kewajibannya di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) untuk dilakukan lelang di KPKNL dan uang hasil lelang digunakan sebagai pembayaran nilai hutang,

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, setelah hakim mempelajari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 31 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa: "*putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*", maka terhadap Tergugat yang telah dihukum untuk membayarkan sejumlah uang terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela untuk membayar sejumlah uang Rp. 6.520.600,-(enam juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) dan apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka diatur lebih lanjut dalam ketentuan;

- Pasal 31 Ayat (2a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;
- Pasal 31 Ayat (2b) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*;
- Pasal 31 Ayat (2c) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b);
- Pasal 31 ayat (3) Perma Nomor 2 tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana bahwa dalam hal ketentuan pada ayat 2 tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) maka menjadi kewajiban dari Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 6.520.600,- (enam juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) secara sukarela terlebih dahulu dan apabila tergugat tidak membayarkan kewajibannya tersebut tersebut secara sukarela terlebih dahulu maka mengikuti ketentuan pelaksanaan putusan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dengan demikian terhadap petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti telah beralasan hukum dan terhadap petitum angka lima telah dinyatakan ditolak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Jo. Pasal 13 ayat 2 dan 3 PERMA No 2 Tahun 2015, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*

Mengingat ketentuan pasal 20 Perma No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana jo. Perma No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir..
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*.
3. Menyatakan demi hukum Tergugat *wanprestasi*.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 6.520.600,-(enam juta lima ratus dua puluh enam

ribu rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 344.000,-(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah., oleh Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Manna, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Sopiah, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Sopiah. S.H.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	344.000,00,-

Manna, 9 Februari 2021

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera



M. Samrun, S.Ag